

**KEBIJAKAN KEWENANGAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN
PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

TESIS



Oleh :

LAKSAMANA BAGAS DEWANDARU

NIM : 20302000180

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**KEBIJAKAN KEWENANGAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN
PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
Mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

LAKSAMANA BAGAS DEWANDARU

NIM : 20302000180

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**KEBIJAKAN KEWENANGAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN
PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

TESIS

Oleh :

LAKSAMANA BAGAS DEWANDARU

N.I.M : 20302000180

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**KEBIJAKAN KEWENANGAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN
PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

TESIS

Oleh:

LAKSAMANA BAGAS DEWANDARU

N.I.M : 20302000180

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **5 Agustus 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

Anggota I


Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H.

NIDK : 00-0808-5008

Anggota II


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LAKSAMANA BAGAS DEWANDARU, S.H.

NIM : 20302000180.

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**“KEBIJAKAN KEWENANGAN JAKSA DALAM
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF PADA SISTEM PERADILAN
PIDANA DI INDONESIA”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 09 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Laksamana Bagas Dewandaru, S.H.

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LAKSAMANA BAGAS DEWANDARU, S.H.

NIM : 20302000180.

Program Studi : MAGISTER HUKUM.

Fakultas : FAKULTAS HUKUM.

Dengan ini menyerahkan karya Ilmiah berupa Tesis dengan judul :

**“KEBIJAKAN KEWENANGAN JAKSA DALAM
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF PADA SISTEM PERADILAN
PIDANA DI INDONESIA”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 09 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Laksamana Bagas Dewandaru, S.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِاللَّحْمَةِ
عَمِلَ مَنْ سَأَلَ
رَوَاهُ الطَّزَانِ
أَنْ
إِذَا
نَى

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik.”

(HR. Thabrani)

“All our dreams can come true if we have the courage to pursue them.”

(Walt Disney)

“Kesalahan masa lalu bukan untuk diratapi ataupun disesalkan tetapi, untuk diperbaiki dan menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik.”

(Kim Woo Hyun)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan pada-Mu Ya Allah yang telah melimpahkan rahmat dan berkat dan segala-galanya kepada hamba. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, Penulisan Hukum ini menjadi persembahan yang Penulis tujukan untuk Keluarga Penulis yang amat sangat penulis sayangi, orang-orang terdekat yang penulis sayangi dan cintai, Sahabat serta teman-teman penulis yang selalu sayangi dan banggakan, seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang dibanggakan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang memberikan berkahNya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Kebijakan Kewenangan Jaksa Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Indonesia.”

Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Prof.Dr.Eko Soponyono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, pemikiran dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini serta dengan sabar dan tanpa lelah dalam memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.

4. Bapak R. Wisnu Bagus Wicaksono, SH., M.Hum., Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Banggai di Luwuk dan Bapak Jefri Tolokende, S.H., M.H., Selaku Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banggai di Luwuk yang membantu dalam memberikan informasi dalam riset yang dilakukan peneliti pada tesis ini.
5. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan perhatian, kesabaran, dukungan dan dorongan kepada penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik dimasa depan.
6. Sahabat-sahabat saya Bagus Abibikar, Arya Janardana, Adinda Kusumawardhani, Aurick Cahya, Dicky Aries, Roland Ade Chandra, Dheya Pramestri Rindra dan Ian Ibril Fatir Kentir yang selalu ada ketika penulis merasakan hari-hari tersulit di Fakultas ini, tempat bertukar ilmu hingga cerita unik selama dibangku perkuliahan.
7. Keluarga Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Bunta Bapak Filemon Ketaren, S.H. Bapak Asnadi Hidayat Tawulo S.H, Trilaksono Adhi, Fernanda, Chory, Tisa, Risna, Bu Ros, Rozza, Firza, Regent yang memberi semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh dosen pendidik Universitas Islam Sultan Agung yang telah mendidik dan mengajar dengan penuh kesabaran. Serta para staff karyawan Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu kelancaran penulisan Skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Tesis ini.

Tidak ada satupun yang dapat penulis berikan untuk mengganti segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selain hanya doa kebaikan untuk semuanya. Akhir kata penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin*

Banggai, 20 Juli 2022

Penulis,



Laksamana Bagas Dewandaru



Abstrak

Kebijakan kewenangan Jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana yakni berdasarkan asas oppurtunitas yakni Kejaksaan merupakan satu-satunya Lembaga Negara pengendali perkara atau memiliki kewenangan untuk melanjutkan atau tidak berkas perkara ke Pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Kewenangan ini diimplikasikan dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif. Spesifikasi bersifat deskriptif analitis. Jenis data adalah data sekunder, dibedakan menjadi bahan hukum yang berasal dari hukum dan ilmu pengetahuan hukum. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan metode analisis data adalah analisis kualitatif.

Menurut teori kewenangan, Kewenangan Jaksa yang terdapat dalam Undang-Undang Kejaksaan termasuk dalam atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Pada teori pemidanaan Islam, kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif termasuk sebagai *special prevention* (pencegahan khusus) dan menurut sejarah perkembangan Islam maka termasuk dalam Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*). Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan adanya kendala dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Banggai yakni berdasarkan surat ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Nomor B-748/P.2.11/Eoh.2/11/2021 yakni Jarak tempuh para pihak yang berperkara dengan kantor Kejaksaan Negeri Banggai cukup jauh, dengan kondisi infrastruktur jalan yang kurang baik. Tindak pidana yang dilakukan adalah kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan sulitnya untuk dilakukan upaya damai, sehingga secara kasuistis waktu yang diberikan sangat terbatas. Apabila ditarik dari teori penegakan hukum maka kendala tersebut masuk dalam budaya hukum dan substansi hukum. Dimasa mendatang, waktu upaya perdamaian dapat lebih dari 14 hari dengan pertimbangan hambatan yang terdapat dalam rumusan kedua. Perpanjangan waktu 1 minggu dapat diberikan apabila menurut Penuntut umum dalam nota pendapatnya terdapat potensi upaya perdamaian walaupun setelah dianalisa melampaui waktu 14 hari, sehingga perpanjangan waktu 1 minggu tetap menjaga asas kepastian hukum. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi kedudukannya dari Peraturan Jaksa Agung. Dengan kata lain, sudah seharusnya produk Kejaksaan ini dapat dimuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kejaksaan.

Kata Kunci : Kebijakan, Kewenangan Jaksa, Sistem Peradilan Pidana

Abstract

The policy of the Prosecutor's authority in stopping prosecutions based on restorative justice in the criminal justice system is based on the principle of opportunity, namely that the Prosecutor's Office is the only State Institution controlling cases or has the authority to proceed or not to file cases to the Courts based on the provisions of the Act. This authority is implied in the form of Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice.

The method of approach used juridical normative. Specifications are descriptive analytical. This type of data is secondary data, distinguished into legal material derived from the laws and sciences of the law. The method of collecting data through literature studies and interviews with data analysis methods is qualitative analysis.

According to the theory of authority, the authority of the prosecutor contained in the Prosecutor's Law is included in attribution, that is, the granting of government authority by lawmakers to government organs. In Islamic sentencing theory, the authority to stop prosecutions based on restorative justice is included as a special prevention and according to the history of islamic development is included in improving the perpetrator of the crime (rehabilitation of the criminal). In the research conducted by the researcher, it was found that there were obstacles in stopping prosecutions based on restorative justice at the Banggai District Attorney's Office, namely based on the decree of the Head of the Banggai District Attorney's Office Number B-748 / P.2.11 / Eoh.2 / 11/2021, namely the mileage of the parties in the case with the Banggai District Attorney's office was quite far, with poor road infrastructure conditions. The crime committed is domestic violence resulting in difficulty for peaceful efforts to be carried out, so casuistically the time given is very limited. If drawn from the theory of law enforcement, these constraints are included in the legal culture and legal substance. In the future, the time for peace efforts can be more than 14 days taking into account the obstacles contained in the second formulation. An extension of 1 week can be granted if according to the Public Prosecutor in his memorandum of opinion there is a potential for peace efforts even after analysis beyond the time of 14 days, so that the extension of 1 week still maintains the principle of legal certainty. The termination of prosecutions based on restorative justice is regulated in the Legislation which is higher in position than the Attorney General's Regulation. In other words, the products of the Prosecutor's Office should be contained in the Draft Criminal Code and the Prosecutor's Law.

Keywords: Policy, Prosecutorial Authority, Criminal Justice System

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	13
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sisematika Penulisan.....	29
I. Jadwal Penelitian.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Tentang Kebijakan	31
1. Pengertian Kebijakan	31
2. Bentuk Kebijakan.....	34
3. Tujuan Kebijakan	37
B. Tinjauan Tentang Kewenangan.....	38
1. Pengertian Kewenangan.....	38
2. Sumber Kewenangan	39
3. Batas Kewenangan.....	41
C. Tinjauan Tentang Kejaksanaan dan Jaksa	42

1. Pengertian Kejaksaan	42
2. Jaksa sebagai Penuntut Umum	45
3. Wewenang Jaksa dan Penuntut Umum	46
D. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana.....	47
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	47
2. Komponen Sistem Peradilan Pidana	49
E. Tinjauan Tentang Keadilan Restoratif.....	51
1. Pengertian Keadilan Restoratif	51
2. Pendekatan dan Prinsip Keadilan Restoratif	54
3. Dasar Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana oleh Kejaksaan	60
4. Keadilan Restoratif Menurut Islam	63
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Penerapan Kewenangan Kebijakan Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana	65
B. Kendala-Kendala Yang Terjadi Dalam Kebijakan Kewenangan Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana Saat Ini.....	87
C. Kebijakan Kewenangan Jaksa Dimasa Akan Datang di Indonesia	93
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	902
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.¹ Tugas utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah *dominus litis* kejaksaan baik di Indonesia, Belanda maupun Amerika, namun tidak di Inggris, penuntutan dapat di ajukan secara perseorangan, tetapi dalam perkara-perkara tertentu, penuntutan perseorangan dapat di ambil oleh penuntut umum kejaksaan.²

Kejaksaan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penuntutan memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana. Banyaknya perkara pidana yang berujung pada sanksi pidana penjara menunjukkan bahwasanya Sistem peradilan pidana Indonesia telah gagal dalam mewujudkan *substantive justice*³. Kesalahan dalam

¹ Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No.11 Tahun 2021, LN. No. 298 Tahun 2021, TLN No.6755, Ps. 1 ayat (1).

² Khairul Umam, 2021, "Kedudukan Subsystem Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Akrab Juara*, h. 209

³ Sholehudin Umar, 2011, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, h. 47.

menginterpretasikan, menimbulkan kasus-kasus yang polemik di tengah masyarakat, seperti kasus pencurian piring yang menimpa Rasminah, kasus pencurian kakao yang senilai Rp 2.500.000,00 yang menimpa Nenek Minah, dan kasus pencurian getah karet oleh Sarmin, kasus penebangan pohon jati oleh Saulina Sitorus serta beberapa kasus lainnya yang sejenis tidak seharusnya dituntut dan masuk ke Pengadilan.⁴ Untuk mencapai tujuan negara, pemerintah dan aparatnya harus menggunakan aturan main (*rule of the game*) yang berlandaskan kepada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Di sinilah letak pentingnya hukum bagi suatu masyarakat atau negara.⁵

Penegakan hukum melalui jarak tempuh yang panjang, yaitu mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan Mahkamah Agung yang bermuara pada penumpukan perkara. Menyebabkan sistem peradilan di Indonesia kurang maksimal dalam implementasinya.⁶ Keadilan yang melalui jalur formal atau litigasi yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan namun belum tentu terealisasikan, apalagi biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Proses panjang dan masih terdapat praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses penegakan

⁴ Henny Saida Flora, 2018, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *University Of Bengkulu Law Jurnal*, h. 148.

⁵ Jawade Hafidz, 2012, "Malfungsi HAN dan Upaya Melakukan Rekonstruksi Sistem Hukum Yang Ada Menuju Hukum Yang Melayani", *Jurnal Hukum*, h. 845.

⁶ Sajipto Raharjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, h. 173.

hukum, hal ini menunjukkan hukum di Indonesia belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat.⁷

Penyelesaian dengan cara upaya damai pada perkara tindak pidana ringan merupakan ciri khas budaya bangsa Indonesia yang telah turun temurun, yang dikenal penyelesaian dengan cara kekeluargaan. Pidana sudah seyogyanya diposisikan sebagai *ultimum remedium*⁸ yang berarti suatu upaya terakhir yang ditempuh bilamana tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan perkara. Pada realitanya masyarakat lebih senang untuk menyelesaikan masalah melalui proses peradilan yang berujung pada penjatuhan pidana penjara yang dianggap memenuhi rasa keadilan dan memberikan efek jera.⁹

Perkara tindak pidana ringan di Indonesia sering kali berakhir pada pidana penjara. Proses mendapatkan keadilan yang panjang dan berakhir pada putusan pengadilan yang bersifat *inkraht* (putusan berkekuatan hukum tetap) tentunya menambah jumlah narapidana. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun, dan bukan sebaliknya. Pada bulan Februari 2021 masih terdapat 252.898 orang yang menjalani pidana di penjara dengan kapasitas untuk 135.704 orang atau dengan kata lain masih terjadi *over capacity*

⁷ Mufrohim, 2020, "Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, h. 88

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 144.

⁹ Muhammad Adiel Aristo, 2020, "Criminal Law Policy Against Actor Of Criminal Performance Persecution", *Jurnal Daulat Hukum*, h. 151.

sebesar 86%.¹⁰ Hal tersebut membuat Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat menjalankan sanksi pidana kurang layak, oleh karena itu dibutuhkan suatu cara agar penyelesaian tindak pidana di Indonesia tidak hanya melalui mekanisme persidangan yang dapat menambah jumlah narapidana.¹¹

Putusan pengadilan yang memberikan hukuman penjara berakibat pada meningkatnya jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Kejaksaan merespon hal tersebut dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai pelaksana asas oportunitas yaitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, karena institusi Kejaksaan dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan berada di poros dan menjadi penyaring antara proses Penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan.¹²

Kejaksaan pada tahun 2020 menetapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan asas oportunitas yang dimiliki Kejaksaan. Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan penyelesaian perkara tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan

¹⁰ Direktorat Jendral Pemasyarakatan, "Data Jumlah Narapidana di Indonesia", diakses di <https://smslap.ditjenpas.go.id>, pada 8 Mei 2022.

¹¹ Sajipto Raharjo, *Op.cit.*, h. 172.

¹² Tiar Adi Riyanto, 2021, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Lex Renaissance*, h. 156

hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Pada hakikatnya Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara mandiri demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.¹³ Keadilan restoratif merupakan terminologi yang dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan hanya sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa telah menerapkan keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana, mulai tahap Penyidikan penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.¹⁴

¹³ Indonesia, Kejaksaan Agung, Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Perja No.15 Tahun 2020

¹⁴ Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, h.1.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan keadilan restoratif sebagai :¹⁵

“a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims, and the offender”.

[Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara meluruskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban, dan pelaku].

Ciri-ciri dari pelaksanaan keadilan restoratif dalam merespon suatu tindak pidana sebagai berikut:¹⁶

1. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan.
2. Melibatkan seluruh pihak yang terkait
3. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon tindak pidana.

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keadilan restoratif bermaksud memberikan penyembuhan, pembelajaran, moral, partisipasi dan perhatian masyarakat sehingga dalam menyelesaikan perkara atau permasalahan tidak terfokus pada pemuasan hasrat keadilan melalui proses peradilan.

Pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan tentu selaras dan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan, gotong royong,

¹⁵ Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programme*, Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, h. 6.

¹⁶ Henny Saida Flora, 2018, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *University Of Bengkulu Law Jurnal*, h. 147.

toleransi, memaafkan dan mengedepankan sikap yang mendahulukan kepentingan bersama. Keadilan restoratif ini lebih menekan pada pengembalian keadaan semula dan perdamaian.¹⁷ Keadilan tidak hanya bertumpu pada pembalasan setimpal dari korban ke pelaku (baik secara psikis, fisik, dan hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu bisa disembuhkan dan diperbaiki dengan dukungan keluarga korban maupun masyarakat.¹⁸

Penyelesaian masalah dengan keadilan restoratif telah menjadi budaya masyarakat Indonesia dalam hukum adat. Pada hukum adat kerap ditemukan adanya upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berselisih atau berkonflik yang ditengahi oleh tokoh adat atau tokoh masyarakat. Sejak dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sampai Mei 2022 telah terdapat 907 perkara yang dihentikan oleh Kejaksaan Republik Indonesia melalui keadilan restoratif.¹⁹ Tidak sampai satu tahun sudah banyak perkara yang dihentikan oleh Kejaksaan, hal ini menunjukkan setidaknya ada 907 orang yang tidak menjadi narapidana, hal ini berdampak baik mengurangi permasalahan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan dan mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Perkara tindak pidana yang dapat dilaksanakan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif yaitu pada Kejaksaan Negeri Banggai dan Kejaksaan Negeri

¹⁷ Afhonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi, dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 63.

¹⁸ *Ibid*, h. 63.

¹⁹ Anita Permata Dewi, "Kejagung Hentikan Penuntutan 907 Perkara Untuk Keadilan Restoratif", diakses di antaranews.com, pada 12 Mei 2022.

Temanggung. Yang dipilih peneliti untuk dianalisis adalah penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif yaitu pada Kejaksaan Negeri Banggai. Berikut tabel perkara penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri (KEJARI) Banggai dan Temanggung.

Tabel 1.1
Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif di
Kejaksaan Negeri Banggaidan Temanggung

No	Keterangan Identitas	KEJARI BANGGAI	KEJARI TEMANGGUNG
1	Terdakwa	Irwan Madila	Nur Faidah
2	Waktu	Agustus 2021	Januari 2022
3	Tindak Pidana	Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44 ayat (1) Subs Pasal 44 Ayat (4) UURI Nomor 23 Tahun 2004	Pencurian Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP
4	Surat Ketetapan Kejari	B-748/P.2.11/Eoh.2/11/2021	B- 279/M.3.37/Eoh.2/04/2022

Sumber : www.kejaksaan.go.id, diakses pada 27 April 2022, pukul 10.00 WITA.

Tabel diatas memperlihatkan beberapa tindak pidana yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif antara lain tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan pencurian. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan jenis tindak pidana umum yang diatur oleh KUHP dan tindak pidana khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga namun dalam wilayah kewenangan bidang pidana umum Kejaksaan. Setelah dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak maka

KEJARI mengeluarkan surat ketetapan yang menjadi bukti tertulis telah diadakannya perdamaian dan dihentikannya penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Adapun yang menjadi syarat agar dapat dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yakni :²⁰

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak hanya terpaku dalam beberapa syarat diatas. Namun terdapat pula kriteria tindak pidana yang tidak dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:²¹

1. Tindak pidana terhadap kemandirian negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
2. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
3. Tindak pidana narkoba;
4. Tindak pidana lingkungan hidup; dan

²⁰ Indonesia, Kejaksaan Agung, Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, PERJA No.15 Tahun 2020, Ps.5 Ayat (1).

²¹ *Ibid*, Ps.5 Ayat (8).

5. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Penuntut Umum perlu mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya, subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, *cost and benefit* penanganan perkara, pemulihan kembali pada keadaan semula, serta adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat penelitian dengan judul **“KEBIJAKAN KEWENANGAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah.

Perumusan masalah yang akan diambil oleh penulis, berdasarkan penjelasan latar belakang sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan kewenangan kebijakan jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana?
2. Kendala-Kendala apa yang terjadi dalam kebijakan kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana saat ini?
3. Bagaimana kebijakan kewenangan jaksa dimasa akan datang di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian dalam penulisan ilmiah adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan kewenangan kebijakan jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang terjadi dalam kebijakan kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana saat ini.
3. Untuk menemukan reformulasi atau pembaharuan hukum pidana mengenai kebijakan kewenangan jaksa dimasa akan datang di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu digunakan bagi perkembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan kebijakan jaksa dalam sistem peradilan pidana saat ini.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi suatu rujukan informasi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kewenangan kebijakan jaksa dalam sistem peradilan pidana.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi praktisi hukum yang terlibat (*stakeholders*) dalam menerapkan hukum pidana pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman normatif dan referensi dalam jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penegak hukum yang berkaitan dengan kewenangan jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian bagian kerangka konseptual yang penulis gunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah antara lain :

1. Kewenangan adalah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu.
2. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.
4. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
5. Keadilan Restoratif adalah sistem pemidanaan yang menekankan pada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana.²²
6. Sistem Peradilan Pidana adalah mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*) dan saling mempengaruhi satu sama lain yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.²³

F. Kerangka Teoritis

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teori untuk menjawab rumusan masalah, adapun teori tersebut antara lain, Teori Penegakan Hukum, Teori Pemidanaan, dan Teori Hukum Progresif.

²² Miriam Liebman, 2007, *Restorative Justice :How It Works*, Jessica Kingsley Publisher, London, h.27.

²³ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, h.15.

1. Teori Kewenangan

Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.²⁴ Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan, yang memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial suatu Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, dan kebajikan. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara, agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu, Negara harus diberi kekuasaan.²⁵

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber

²⁴Philipus M. Hadjon, 2001, *Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya, h. 1.

²⁵Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, h. 37-38.

dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.²⁶

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.²⁷

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.²⁸

²⁶Miriam Budiarjo, dikutip dalam : Rusadi Kantaprawira, *Ibid.*, h. 39.

²⁷J.G. Brouwer dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, dikutip dalam : Rusadi Kantaprawira, *Ibid.*, h. 41.

²⁸*Ibid.*

Teori ini digunakan peneliti untuk menjawab isu pada rumusan masalah mengenai penerapan kewenangan kebijakan jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana.

2. Teori Pemidanaan Menurut Islam

Ahmad Hanafi berpendapat bahwa tujuan pokok dalam penjatuhan pidana adalah pencegahan serta pendidikan. Pengertian pencegahan disini adalah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya atau tidak terus menerus melakukan perbuatannya, dan mencegah orang lain agar tidak melakukannya.

Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan pidana dapat dihimpun dalam empat bagian, yakni:²⁹

1) Pembalasan (*revenge*)

Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.

2) Penghapusan Dosa (*ekspiation*)

Konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang bersumber dari Allah.

3) Menjerakan (*detern*).

²⁹ Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 108-111.

Kenyataan inilah yang juga sering dirujuk sebagai bukti efektifitas hukuman *hadd* yang dituntunkan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi. Terhadap teori penjeraan ini kita pun dapat memahami mengapa beberapa hukuman yang dituntunkan dalam pidana Islam, seperti hukuman untuk perzinahan, misalnya, harus dilakukan di depan orang banyak. Tujuan penjeraan yang umum kepada publik, yaitu agar takut berbuat hal yang serupa, tentunya menjadi alasan rasional dibalik ketetapan ini.

4) Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*).

Pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku jarimun Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberirahmat kepadanya.

Abdul Qadir Awdah, seorang ahli hukum pidana dari mesir mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua prinsip pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana. Memberantas segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Oleh sebab itu, menurutnya hukuman bagi segala bentuk tindak pidana

yang terjadi harus sesuai dengan kemaslahatan dan ketentraman masyarakat yang menghendaki.³⁰

Tujuan hukum pidana Islam secara implisit menetapkan adanya tujuan pemidanaan seperti diungkapkan dalam ayat berikut ini:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا فَاَكْلَانًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS: al-Maidah: 38).³¹

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي
دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap- tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. an-Nur: 2).³²

³⁰ Makhrus Munajat, 2007, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Sleman, h. 49.

³¹ www.theonlyquran.com diakses pada tanggal 17 Juni 2022.

³² *Ibid.*

Dari ayat di atas secara substansial menunjukkan adanya unsur pembalasan yang dikehendaki bagi pelanggar undang-undang dan harus dilakukan di depan umum. Dari uraian diatas dapat disimpulkan tujuan pemidanaan dalam islam sebagai berikut :³³

- 1) Pemidanaan sebagai pembalasan (*retribution*), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nash. Jangka panjang aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*Socialdefence*). Contoh hukum *qisas*.
- 2) Pemidanaan sebagai pencegahan kolektif atau *general prevention* artinya pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contoh: orang berzina harus didera dimuka umum sehingga orang lain melihat dan diharpkan tidak melakukan perzinaan.
- 3) Pemidanaan dimaksud sebagai *special prevention* (pencegahan khusus) artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi, dalam aspek ini terkandung nilai *treatment*.

Oleh karena tujuan pemidanaan adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Bila demikian keadaannya, maka hukuman dapat berbeda-beda

³³ Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, h. 289-290.

terutama hukuman *ta'zir*, menurut perbuatannya. Selain pencegahan syariat Islam bertujuan juga untuk memberikan perhatiannya kepada diri pembuat sendiri, bahkan memberikan pelajaran dan mengusahakan yang terbaik bagi pembuat jarimah. Disamping untuk diri pembuat, penjatuhan pidana juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik.³⁴

Teori ini digunakan peneliti untuk menjawab isu pada rumusan masalah mengenai penerapan kewenangan kebijakan jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana.

3. Teori Penegakan Hukum.

Penegakan hukum memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat pada setiap kegiatan. Kendala struktur masyarakat, berupa hambatan penegakan hukum yang menyebabkan tidak dapat dijalankannya dengan seksama. Penyediaan sarana sosial yang tidak mendukung menjadikan salah satu hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum.³⁵ Berhasil atau tidaknya penegakan hukum berdasarkan teori dari Lawrence M. Friedman bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu:³⁶

- a. Budaya hukum (*legal cultural*). Budaya hukum yaitu berupa opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak serta cara berpikir, baik dari masyarakat

³⁴ Ahmad Hanafi, Op.Cit, h. 256-257.

³⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 31.

³⁶ Friedman, dikutip dalam Barda Nawawi Arif, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Semarang, h. 20.

maupun dari aparat penegak hukum. Untuk berjalannya sistem hukum tidak cukup dengan adanya aparatur dan substansi saja.

- b. Substansi hukum (*legal substance*). Substansi hukum yaitu berupa dari keseluruhan norma hukum, asas hukum dan aturan hukum, yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. Struktur hukum (*legal structure*). Struktur hukum yaitu berupa institusi yang terkait dengan penegakan hukum, dan aparat penegak hukumnya. Meliputi pengadilan serta para hakimnya, kantor-kantor Pengacara serta para Pengacaranya, Kepolisian serta para Polisinya, dan Kejaksaan serta para Jaksanya.

Teori ini digunakan untuk menjawab isu pada rumusan masalah mengenai kendala-kendala yang terjadi dalam kebijakan kewenangan jaksa dalam sistem peradilan pidana saat ini.

4. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan.³⁷ Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan

³⁷Dardji Darmodihardjo, 2022, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.157.

untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.³⁸

Kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya fokus pada masalah perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan tentang jenis sanksi (*strafsoort*) dan lamanya masa pidana (*strafmaat*) yang tepat bagi setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta menyangkut aspek penerapan sanksi dan pelaksanaan pidananya (*strafmodus*) dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.³⁹

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrecht politiek*.⁴⁰ Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴¹

³⁸Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Univeritas Diponegoro, Semarang, h. 56.

³⁹Barda Nawawi Arief, 2022, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.34.

⁴⁰Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Kencana Prenada Group, Jakarta, h. 26.

⁴¹Eko Soponyono, 2011, *Kebijakan Orientasi Hukum Pidana Dalam Ius Constitutum dan Ius Constituendum Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, h. 44.

Menurut A. Murder, *strafrechts politiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan :⁴²

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Menurut Sudarto, *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴³ Sudarto juga menyatakan, bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁴⁴ Esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan Marc Ancel, A. Mulder dan Sudarto menunjukkan bahwa betapa luasnya ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang secara sistematis meliputi tahapan kebijakan legislatif (formulasi), kebijakan yudikatif (aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi).⁴⁵

⁴²A. Murder, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 3.

⁴³Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, h. 9.

⁴⁴Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 19.

⁴⁵*Ibid.*

Teori ini digunakan peneliti untuk menjawab isu pada rumusan masalah mengenai kebijakan kewenangan jaksa dimasa akan datang di Indonesia.

G. Metode Penelitian.

Setiap ilmu pengetahuan memiliki metode penelitian⁴⁶ yang berbeda, begitu pula dengan ilmu hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁷ Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan yang mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang diadakan pendahulunya.⁴⁸ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung suatu nilai.

Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.⁴⁹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung suatu nilai.

⁴⁶ Metode penelitian merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Tidak semua pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jujun S. Suriasumantri, 2013, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 119.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 35.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h.3.

⁴⁹ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.27-28

1. Metode Pendekatan

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum yang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya Ilmiah. Pada umumnya pendekatan dalam penerapan hukum normatif terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁵⁰

Metode pendekatan pada tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sehingga hasil dari penelitian tidak lepas dari disiplin ilmu penulis, ilmu hukum, dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan penelitian adalah sebuah karya ilmiah di bidang ilmu hukum. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif-analitis, yaitu membuat perencanaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran serta mendeskriptifkan secara jelas, rinci, dan sistematis. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah

⁵⁰ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Justifikasi Teori Hukum*, PT Kharisma Puta Utama Kencana, Jakarta, h.156.

aktual dan peneliti berusaha mendeteksikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.⁵¹

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber penelitian dapat dibedakan menjadi 2 yakni sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sekunder serta bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta data primer sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;⁵²
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

⁵¹ Juliansah Noor, 2011, *Metodologi Penelitian*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 111.

⁵² Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN No.3209

- 4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berupa:

- 1) Artikel yang berkaitan dengan kebijakan kewenangan jaksa, penghentian penuntutan, keadilan restoratif, dan sistem peradilan pidana;
- 2) Buku-buku teks yang berisi teori, asas, dan prinsip yang berkaitan dengan kewenangan jaksa dan keadilan restoratif;
- 3) Jurnal-jurnal hukum; dan
- 4) Bahan rujukan lainnya.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang berupa:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Ensiklopedia;
- 3) Internet; dan
- 4) Bahan rujukan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka / *Library Research*

Segala yang akan diteliti dilakukan pengumpulan data yang akan dikorelasikan dengan data pustaka. Beberapa literatur dan buku yang berkaitan

dengan penelitian ini, selain itu data diperoleh dari dokumen-dokumen penting dan Undang-undang yang berlaku.⁵³

b. Wawancara

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara yakni mengumpulkan data melalui wawancara kepada Jaksa Penuntut Umum yang berwenang atau melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Banggai.

5. Metode Analisis Data

Proses pengolahan data untuk menjamin kebenaran data dapat melalui cara pengumpulan data, pengkategorian dan pengelompokan data untuk dikomparasikan terhadap teori yang berkaitan. Peneliti lalu melakukan penalaran hukum serta argumentasi ketika tersusunnya data-data tersebut, selanjutnya akan dilakukan penganalisisan data.

Data yang didapat, dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk penganalisisan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi data yang singkat dan sistematis sehingga dari hasil analisis data akan didapatkan suatu kesimpulan sebagai konsep yang akan menjawab permasalahan sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan.⁵⁴

⁵³ *Ibid*, h. 54.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 56.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari beberapa Bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang memberikan mengenai penjelasan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang membahas mengenai kebijakan, kewenangan jaksa, penghentian penuntutan, keadilan restoratif, sistem peradilan pidana.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan kewenangan kebijakan jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana, kendala yang terjadi dalam kebijakan kewenangan jaksa dalam sistem peradilan pidana saat ini, serta kebijakan kewenangan jaksa di masa akan datang di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Sebagai suatu konsep, secara sederhana kita bisa menyatakan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah baik itu lembaga atau badan pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik dengan menggunakan program-program atau bentuk upaya-upaya lainnya. Melihat konsep dari kebijakan publik tersebut, kebijakan memiliki makna atau arti yang luas tergantung bagaimana melihat atau mendeskripsikannya, beberapa ahli mendefinisikan bahwa kebijakan publik berupa serangkaian tindakan atau kegiatan, maupun keputusan yang dilakukan pemerintah atau mendeskripsikannya dengan cara yang berbeda-beda.⁵⁵

Perbedaan deskripsi dari kebijakan publik ini dapat dilihat dari bagaimana para ahli mendefinisikan kebijakan publik itu sendiri, seperti halnya Richard Rose yang menyatakan kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan

⁵⁵ Timbul Mangarotua Simbolon, 2018, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia sebagai Cybercrime” *Jurnal Daulat Hukum*. h. 17.

dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri, hingga Thomas R dye yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).⁵⁶

Perbedaan deskripsi dari definisi atau deskripsi dari kebijakan publik menurut Rose maupun Dye diatas merupakan suatu bukti dimana setiap pakar atau ahli dalam menjelaskan kebijakan publik memiliki perbedaan. Definisi dari kebijakan publik yang dinyatakan oleh kedua ahli diatas bisa dikatakan sebagai suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dan memiliki konsekuensi pada mereka yang terlibat, hanya saja dalam hal ini melihat bagaimana Rose maupun Dye mendefinisikan kebijakan publik masih bisa dikatakan cakupannya masih cukup luas. Dalam mendefinisikan kebijakan publik Rose tidak menegaskan bahwa pada kebijakan mengandung unsur tujuan didalamnya yakni seperti yang diketahui bahwa setiap kebijakan dilakukan agar tercapainya suatu tujuan tertentu, begitu pula dengan apa yang dinyatakan Dye yakni apa yang tidak dilakukan pemerintah juga merupakan suatu kebijakan publik yang pemaknaannya masih kurang jelas.

Ahli lain seperti halnya W.I. Jenkins berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan sebuah keputusan, beliau mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik

⁵⁶ Ismail Nawawi, 2009, *Public Policy*, ITS Press, Surabaya, h.8.

atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut.⁵⁷

Dalam pemaknaan menurut W.I. Jenkins tersebut bisa terlihat bahwa beliau melihat kebijakan publik sebagai suatu keputusan lalu memiliki tujuan dan cara dalam mencapai tujuan, tetapi bila melihat lebih dalam seyogyanya suatu kebijakan publik yang dilakukan aktor dalam hal ini pemerintah nantinya akan melaksanakan keputusannya secara nyata, dan karena bentuk dari kebijakan publik yang bisa dikatakan variatif, bisa saja keputusan atau sekedar ucapan yang dilakukan aktor ini bisa saja hanya menjadi sekedar konsep dengan cara-cara tersendiri tetapi akhirnya tidak dilaksanakan atau tidak ditindak lanjuti karena hambatan-hambatan tertentu.⁵⁸

Dari pemahaman yang dideskripsikan W.I. Jenkins diatas kita bisa menemukan bahwa suatu kebijakan publik selain mengandung unsur tujuan juga keputusan atau kebijakan yang diusulkan oleh aktor dalam hal ini memiliki ruang lingkup tertentu atau pada situasi tertentu, dan masalah tertentu. Hal ini bisa terlihat juga pada pendapat ahli lainnya yakni dari Steven A. Peterson yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan atau aksi pemerintah dalam mengatasi suatu masalah.⁵⁹

⁵⁷ Solichin Abdul Wahab, 2014, *Analisis Kebijakan*. Bumi aksara, Jakarta, h.15.

⁵⁸ Leo agustino, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung, h. 7.

⁵⁹ Rian Nugroho Dwidjowijoto, 2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, ElexMedia Komputindo, Jakarta, h. 23.

Memaknai apa yang dinyatakan beberapa pendapat ahli tersebut diatas, ditemukan bahwa dalam kebijakan publik terdapat unsur tujuan, dampak, ataupun aktor yakni pemerintah yang memiliki kewenangan, dan kebijakan publik ini dibuat untuk menyelesaikan permasalahan pada ruang lingkup tertentu. Bila melihat dari setiap perbedaan penjelasan tentang kebijakan publik menurut para ahli diatas, walaupun berbeda tidak ada yang bisa dikatakan salah, hanya saja pada setiap pemaknaan akan kebijakan publik ini ada beberapa yang dikatakan masih luas sehingga perlu pengambilan konsep yang tepat.

2. Bentuk Kebijakan

Kita sudah mengetahui bersama bahwa kebijakan publik dibuat oleh lembaga publik atau seseorang yang memiliki otoritas dalam hal ini secara umum adalah pemerintah. Kebijakan publik tersebut adalah keputusan yang dibuat setelah adanya isu atau permasalahan pada masyarakat dengan isu-isu atau problem tertentu. Menurut Riant Nugroho dalam *public policy* secara generik terdapat empat bentuk kebijakan publik yakni :⁶⁰

- 1) Kebijakan formal
- 2) Kebiasaan umum lembaga lembaga publik yang sudah diterima bersama (konvensi)
- 3) Pernyataan pejabat publik dalam forum publik

⁶⁰ Budi winarno, 2008, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Medpress, Yogyakarta, h. 32.

4) Perilaku pejabat publik

Kebijakan formal ialah keputusan-keputusan yang dikodifikasikan atau disusun secara tertulis dan disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku. Seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya tidak semua kebijakan publik yang sudah diformalkan identik dengan hukum, meskipun suatu kebijakan masih bersifat hierarkis. Kebijakan formal seperti gambar yang di atas dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni :⁶¹

- 1) Perundang-undangan
- 2) Hukum
- 3) Regulasi

Perundang-undangan merupakan bentuk kebijakan publik yang berkenaan dengan usaha-usaha pembangunan, baik yang berkenaan dengan Negara maupun masyarakat. Perundang-undangan biasanya bersifat menggerakkan, jadi dalam hal ini perundang-undangan bersifat mendinamiskan, mengantisipasi, dan memberi ruang bagi inovasi. Seperti yang telah dijelaskan, Indonesia masih menganut sistem kontinental, hal ini bisa terlihat dan dibuktikan dari kebijakan tentang perundang-undangan berupa Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, UU ini mengatur jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :⁶²

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶¹ Rian Nugroho, 2014. *Public Policy*. Elex Media Komputindo, Jakarta, h.136.

⁶² Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- 2) TAP MPR
- 3) UU/Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/kota

Kebijakan publik formal yang kedua adalah hukum, hukum merupakan aturan yang bersifat membatasi dan melarang dengan tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban publik. Terakhir, bentuk dari kebijakan publik formal adalah regulasi, dimana regulasi berkenaan dengan alokasi aset dan kekuasaan Negara oleh pemerintah sebagai wakil lembaga Negara kepada pihak non pemerintah, termasuk didalamnya lembaga bisnis dan nirlaba.⁶³

Bentuk kedua dari kebijakan publik adalah konvensi atau kebiasaan atau kesepakatan umum. Kebijakan ini biasanya ditumbuhkan dari proses manajemen organisasi publik yakni upacara rutin, SOP-SOP tidak tertulis, maupun tertulis tetapi tidak diformalkan. Ada beberapa konvensi yang ditumbuhkan dari aktor organisasi publik, sebagai contoh pidato presiden tanggal 16 agustus, selain itu ada konvensi yang ditumbuhkan dari publik sendiri yakni selamatan pada 17 agustus, selamatan atas kejadian yang berkenaan dengan kelembagaan publik.

⁶³ Riant nugroho, Op.Cit, h. 143.

Bentuk yang ketiga dan keempat adalah pernyataan pejabat publik dan perilaku pejabat publik. Bentuk ketiga yakni pernyataan pejabat publik di depan publik. Pernyataan pejabat publik harus dan selalu mewakili lembaga publik yang diwakili atau dipimnnya, jadi dalam hal ini, pejabat publik memang dituntut bijaksana dalam mengemukakan pernyataan- pernyataannya. Bentuk yang terakhir yakni perilaku pejabat publik dan memang yang menjadi paling jarang diangkat sebagai isu kebijakan publik, tapi perlu diketahui dalam praktek setiap perilaku dari pejabat publik akan ditiru oleh rakyatnya. Sebagai contoh perilaku korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah akan mengembangkan perilaku korup di daerahnya karena korupsi dianggap sebagai kebijakan publik secara konvensi.

3. Tujuan Kebijakan

Unsur tujuan dari suatu kebijakan merupakan hal penting dalam kebijakan, seperti halnya yang dinyatakan Hogerwerf bahwasannya kebijakan publik ialah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sebagaimana definisi kebijakan publik yang dinyatakan, dalam konsep tersebut terdapat kandungan unsur tujuan didalamnya yang dimana tujuan tersebut tentu untuk mendapatkan kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakatnya.⁶⁴

Pernyataan kehendak yang dinyatakan atas dasar pengaturan melalui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tentu berbeda dengan pelaku non pemerintah.

⁶⁴ Alie Faried, 2012, *Studi Kebijakan Pemerintah*. Reflika Aditama, Bandung, h. 17.

Pemerintah dapat berbuat sesuatu karena kekuasaan yang dimilikinya disuatu daerah maupun dalam ruang lingkup Negara. Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan karena itu pula dalam melaksanakan kebijakan harus berorientasi pada tujuannya.

B. Tinjauan Tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority* *gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence* *bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan.⁶⁵ Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan

⁶⁵ Rika Marlina, 2018, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, h. 174

memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah *“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.⁶⁷

2. Sumber Kewenangan

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.

Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Pada kewenangan delegasi, harus

⁶⁶ Ateng Syafrudin, 2000, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, h.. 22.

⁶⁷ *Ibid.*

ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).⁶⁸

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organyang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.⁶⁹

⁶⁸ Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 65.

⁶⁹ Stout HD, 2004, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, h. 4.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat sebagai berikut :⁷⁰

- a) Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b) Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

3. Batasan Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental.⁷¹ Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandat.

⁷⁰ Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, h. 37-38.

⁷¹ Philipus. M. Hadjon, 1998, *Penataan Hukum Administrasi Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, h. 3.

Kewenangan atribus lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat kewenangan.⁷²

C. Tinjauan Tentang Kejaksaan Dan Jaksa

1. Pengertian Kejaksaan.

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.⁷³

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan

⁷² *Ibid.*, h. 5.

⁷³ Bambang Waluyo, 2020, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justices*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.

pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁷⁴

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada diporos dan menjadi penyaring antara proses Penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan mempertahankan kepentingan masyarakat, dan yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang

⁷⁴ Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No.11 Tahun 2021, LN. NO. 298 Tahun 2021, TLN No.6675, Ps. 2 ayat (2).

dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Sesuai Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:⁷⁵

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.

Bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :⁷⁶

⁷⁵ Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No.11 Tahun 2021, , LN. NO. 298 Tahun 2021, TLN No.6675, Ps. 30 ayat (1).

⁷⁶ *Ibid*, Ps. 30 ayat (2) dan (3).

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

2. Jaksa sebagai Penuntut Umum.

KUHAP Pasal 1 angka (6) huruf a menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷⁷ Ketentuan tersebut juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021. Dengan demikian jaksa adalah jabatan, dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 disebutkan jabatan fungsional jadi seorang jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut Penuntut Umum. UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (6) huruf b menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁷⁸

⁷⁷ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN No.3209, Ps. 1 angka (6)a.

⁷⁸ *Ibid*, Ps. 1 angka (6)b.

3. Wewenang Jaksa dan Penuntut Umum.

Jaksa berwenang menjadi Penuntut Umum dan melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekusi). Oleh karena itu jaksa mempunyai dua kewenangan yaitu :⁷⁹

- 1) Sebagai Penuntut Umum;
- 2) Sebagai Eksekutor.

Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut Penuntut Umum. Penuntut Umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim sedangkan jaksa lain (bukan Penuntut Umum) yang oleh undang-undang tidak diberi wewenang sebagai Penuntut Umum tidak bisa melakukan penuntutan dan melakukan eksekusi. Jaksa yang bertugas di luar penuntutan maka ia tetap disebut jaksa. Jadi dengan demikian, jaksa belum tentu Penuntut Umum tapi Penuntut Umum sudah pasti jaksa.

Dalam praktek, terutama dalam surat dakwaan dan tuntutan pidana masih ada penggunaan jaksa Penuntut Umum, penggunaan istilah jaksa Penuntut Umum tersebut kurang tepat, karena secara administratif sejak seorang jaksa menerima surat perintah penunjukan Penuntut Umum. Meskipun antara jaksa dan Penuntut Umum seolah-olah dibedakan namun sebagai pejabat pemerintah yang bernaung di bawah alat kekuasaan pemerintah yaitu kejaksaan, keduanya tetap menjadi satu karena setiap saat seorang jaksa dapat menjadi Penuntut Umum atas perintah atasannya.

⁷⁹ Bambang Waluyo, Op.Cit, h. 8.

D. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.⁸⁰

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial), sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang–bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat–peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem–subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

⁸⁰ Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas–Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 1.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga–lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.⁸¹ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas–batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.⁸²

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.⁸³ Remington dan Ohlin mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, h. 15.

⁸³ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 18.

hasil interaksi antara peraturan perundang–undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.⁸⁴

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah :⁸⁵

- a) Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Setelah diundangkannya Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :⁸⁶

- a. Kepolisian, merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak

⁸⁴ Romli Atmasmita, Op. Cit., h. 14.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 15.

⁸⁶ Romli Atmasasmita, Op.Cit., h.. 24.

pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang–undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- b. Kejaksaan, Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan undang–undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa Jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang–undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.
- c. Pengadilan, merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk

mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

- d. Lembaga Pemasyarakatan, merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.
- e. Advokat, adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (sub sistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang menyebutkan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

E. Tinjauan Tentang Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif.

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa

negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap Penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.⁸⁷

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai,

“a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender”

[Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku].⁸⁸

Miriam Liebman mendefinisikkan keadilan restoratif sebagai berikut :⁸⁹

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”

[Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana].

Eva Achjani Zulfa, mendefinisikan keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat

⁸⁷ Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, h. 1.

⁸⁸ Perserikatan Bangsa-Bangsa, Op.Cit. h. 6.

⁸⁹ Miriam Liebman, 2009, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley, Publishers, London, h. 27.

ini.⁹⁰ Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.⁹¹

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut :⁹²

“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process”

[Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif].

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti

⁹⁰ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 65.

⁹¹ Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, h. 3.

⁹² Perserikatan Bangsa-Bangsa, Op.Cit., h. 2-3.

sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.⁹³

2. Pendekatan dan Prinsip Keadilan Restoratif.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu :⁹⁴

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang

⁹³ Amelinda Nurrahmah, "Restorative Justice", diakses di [www. m.kompasiana.com](http://www.m.kompasiana.com), pada 23 mei 2022.

⁹⁴ Daniel. W. Van Ness dalam Mudzakir, 2014, *Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 157.

mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.⁹⁵

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁹⁶

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.⁹⁷

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah:⁹⁸

- a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- d. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah.
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut :

1. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*).

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu

⁹⁷ *Ibid*, hlm.158.

⁹⁸ *Ibid*.

diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedural- prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.⁹⁹

Implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.¹⁰⁰

Konsep dasar penyelesaian melalui pendekatan restoratif yang mengharuskan adanya pengakuan bersalah bagi pelaku adalah merupakan syarat untuk mendapatkan jalan keluar dilanjutkannya proses pemulihan dan sekaligus sebagai isyarat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena sebuah pengakuan bersalah adalah bentuk lain dari suatu tanggung jawab.

2. Perlindungan Yang Setara.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu,

⁹⁹ Praptini, 2019, "Constitution and Constitutionalism Of Indonesia" *Jurnal Daulat Hukum*, h. 11.

¹⁰⁰ Rufinus Hotmalana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 127.

tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.¹⁰¹ Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” di antara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik.²⁴ Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan di antara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

3. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.¹⁰²

4. Proporsionalitas.

Gagasan *fairness* di dalam sistem restoratif didasarkan pada *consensus* persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah,

¹⁰¹ *Ibid*, h. 58.

¹⁰² *Ibid*.

sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara *punish* dan *reward*), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.¹⁰³

5. Praduga Tak Bersalah. (*Presumption of Innocence*)

Peradilan pidana pada umumnya, negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

Proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid*, h.59.

¹⁰⁴ *Ibid*.

6. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum.

Proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya dengan bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restoratif, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.¹⁰⁵

Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restoratif, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipan-partisipan dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari pertemuan (*encounter*), seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberisarkan klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.

3. Dasar Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian Tindak Pidana oleh Kejaksaan.

Metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian maupun Kejaksaan tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem

¹⁰⁵ *Ibid.*

peradilan pidana, yaitu Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.¹⁰⁶

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas: keadilan; kepentingan umum; proporsionalitas; pidana sebagai jalan terakhir; dan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu, Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum bila memenuhi syarat: terdakwa meninggal dunia; kedaluwarsa penuntutan pidana; telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*); pengaduan tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).¹⁰⁷

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan untuk tindak pidana tertentu; maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan peraturan; telah ada pemulihan kembali keadaan semula menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif inilah yang bisa menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, jaksa perlu mempertimbangkan sejumlah hal. Misalnya, subjek, objek, kategori, dan ancaman

¹⁰⁶ Eriyantouw Wahid, Op.Cit, h. 78.

¹⁰⁷ Ibnu Mazjah, "Peningkatan Peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai *Dominus Litis* dalam Melaksanakan Keadilan Restoratif ", diakses di KomisiKejaksaan.go.id. Pada 15 Juni 2022.

tindak pidana; latar belakang terjadinya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; *cost and benefit* penanganan perkara; pemulihan kembali pada keadaan semula; adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Syarat perkara bisa ditutup demi hukum atau dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Ketiga, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2,5 juta.¹⁰⁸

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan terhadap beberapa jenis tindak pidana. Pertama, tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kedua, tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal. Ketiga, tindak pidana narkoba. Keempat, tindak pidana lingkungan hidup. Kelima, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.¹⁰⁹

“Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan”.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Indonesia, Kejaksaan Agung, Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Perja No.15 Tahun 2020, Ps.5.

4. Keadilan Restoratif menurut Islam

Dalam hukum pidana Islam, Abu Rohmad menjelaskan bahwa ancaman pidana tertentu dapat tergantikan tatkala mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Terkait dengan itu, Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu pertama, pidana persamaan, kedua, pemaafan, dan, ketiga, diat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara, yaitu paradigma litigasi dan non litigasi.¹¹⁰


Paradigma litigasi adalah suatu pandangan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan *restorative Justice*. Penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara, dapat pula melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Kedudukan hakam setara dengan mediator.

¹¹⁰ Nor Soleh, 2015, "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia", Jurnal Studi Hukum Islam, h.127

Hukum Islam dalam praktiknya, tidak hanya menganjurkan berdamai untuk kasus-kasus perdata saja, melainkan terhadap perkara pidana juga. Hal ini terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh al-Tinnidzi dari 'Amrbin Syuaib yang artinya :

“Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (kisas), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali”.

Pelaksanaan restorative justice terlihat secara kental dalam pemberlakuan kisas dan diyat.¹¹¹



¹¹¹ *Ibid.*, h.128-129

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Kewenangan Kebijakan Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana

Penegakan hukum pidana dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.¹¹² Menurut Remington dan Ohlin, pengertian sistem sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹¹³

Kejaksaan sebagai salah satu komponen dalam tahap penuntutan, merupakan salah satu institusi penegak hukum yang kedudukannya berada pada lingkungan kekuasaan eksekutif (pemerintah) sebagai Pengacara Negara. Fungsi Kejaksaan mencakup fungsi preventif dan fungsi represif dalam bidang kepidanaan serta pengacara negara dalam keperdataan dan tata usaha negara. Dalam fungsi preventif berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan,

¹¹² Achmad Budi Waskito, 2018, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi", *Jurnal Daulat Hukum*, h. 231

¹¹³ Romli Atmasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 2.

pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Sedangkan dalam fungsi represifnya, Kejaksaan melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan / pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Kepolisian atau yang berasal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :¹¹⁴

- a) Di bidang pidana.
 - 1) Melakukan penuntutan;
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - 4) Melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

¹¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No.16 Tahun 2004, LN. No. 67 Tahun 2004, TLN No.4401. Ps. 30.

5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.

b) Di bidang perdata dan tata usaha negara.

1) Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c) Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum.

1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

3) Pengawasan peredaran barang cetakan;

4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 14 KUHAP menyebutkan kewenangan Penuntut Umum adalah :¹¹⁵

1) Menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik atau Penyidik pembantu;

2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada Penyidikan

¹¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN No.3209. Ps.14.

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan Penyidikan dari Penyidik;

- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan : penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.

Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, yaitu :¹¹⁶

- 1) Apabila tidak cukup bukti-buktinya;
- 2) Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- 3) Apabila perkara ditutup demi hukum.

Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan, dimana jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-bukti cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan demi kepentingan umum atau kepentingan individu berdasarkan atas hukum tidak tertulis (asas *opportunitas*). Berdasarkan pasal 77 KUHP, Jaksa Agung berwenang menyampingkan perkara, dimana tindakan penyampingan perkara terdiri dari :¹¹⁷

- 1) Penyampingan perkara atas asas *opportunitas*, dengan alasan :
 - a) Demi kepentingan negara (*staatsbelang*);
 - b) Demi kepentingan masyarakat (*maatschapelijk belang*);
 - c) Demi kepentingan pribadi (*particular belang*).
- 2) Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana, sehubungan dengan:
 - a) Gugurnya hak menuntut yang disebabkan oleh *nebis in idem*; meninggalnya terdakwa; lewat waktu (daluarsa); amnesty/abolisi;

¹¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN No.3209. Ps.140.

¹¹⁷ Wawancara dengan Jefri Tolokende, S.H., M.H., Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banggai, Tanggal 20 Juni 2022.

- b) Pencabutan pengaduan;
- c) Tidak cukup alasan untuk menuntut.

3) Penyimpangan perkara atas dasar kepentingan hukum, sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman *Tuntutan Pidana*, antara lain mengenai petunjuk penghentian tuntutan pidana bersyarat, apabila :

- a) Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita oleh korban;
- b) Terdakwa belum cukup umur; atau
- c) Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa.

Dalam bukunya “Proses Penanganan Perkara Pidana”, Leden Marpaung mengemukakan perihal esensi Kejaksaan: “Kejaksaan itu adalah suatu alat Pemerintah yang bertindak sebagai Penuntut Umum dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana. Sebagai demikian itu Kejaksaan mempertaruhkan kepentingan masyarakat yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. KEPADANYA pula demikian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana semata-mata diserahkan penuntutan perbuatan yang dapat dihukum”.¹¹⁸

Pasal 14 berikut Pasal 137 Jo. Pasal 84 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan kejelasan mengenai kewenangan Jaksa sebagai

¹¹⁸ Leden Marpaung. 1995. *Proses Penanganan Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 172.

Penuntut Umum, diantaranya yang utama, pertama, membuat surat dakwaan (*letter of accusation*); kedua, melakukan penuntutan (*to carry out accusation*); ketiga, menutup perkara demi kepentingan hukum; keempat, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.¹¹⁹

Didalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Menurut penjelasannya, “Mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 tanggal 11 Januari 2017, telah memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap Penjelasan Pasal 35 huruf c UU No. 16/2004 yang pada pokoknya menjadi “Jaksa Agung dalam menerbitkan deponering wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Hal ini berarti kewenangan mengesampingkan perkara hanya ada pada Jaksa Agung dan bukan pada Jaksa di bawah Jaksa Agung.¹²⁰

¹¹⁹ H.M.A. Kuffal. 2005. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang, h. 216.

¹²⁰ Lihat Penjelasan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Penjelasan Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”. Dalam mendasarkan pertimbangan dan penilaiannya, Jaksa Agung akan melihatnya pula dari segi kepentingan masyarakat luas, terutama dari segi falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang mengutamakan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hubungan sosial antara manusia pribadi dengan manusia lainnya untuk mencapai atau memperoleh kepentingannya.

Jelas bahwa kebijakan penuntutan untuk kepentingan umum dipercayakan dan dipertanggungjawabkan pada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi (asas oportunitas), dan adanya asas oportunitas merupakan yang dibutuhkan dalam penegakan hukum demi menjamin stabilitas dalam suatu negara hukum. Menurut asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya, apabila orang yang melakukan tindak pidana tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum. Tidak dituntutnya seorang yang melakukan tindak pidana demi kepentingan umum, dikenal dengan istilah *deponering* (mengesampingkan perkara), yang kewenangannya berada pada Jaksa Agung berdasarkan Pasal 35 huruf c UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering*), Kejaksaan juga berwenang untuk menghentikan penuntutan berdasarkan

Pasal 144 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diwujudkan dalam bentuk Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) diterbitkan ketika Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara setelah dilakukan penelitian ternyata tidak cukup alat bukti untuk membuktikan tersangka telah melakukan tindak pidana. Sebenarnya kewenangan menghentikan penuntutan ini seolah tidak hanya demi kepentingan hukum dan kepentingan umum, akan tetapi telah merembet menjadi semacam kartu sakti demi kepentingan tertentu agar lolos dari jeratan hukum.¹²¹

Berkaitan penyelesaian perkara pidana yang selalu berujung pada penghukuman pidana penjara, maka solusi yang baru- baru ini muncul berkaitan dengan kewenangan Penuntut Umum menghentikan penuntutan berdasarkan konsep *restorative justice* yaitu Perja Nomor 15 Tahun 2020, perlu di berikan apresiasi karena dalam konsep ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam Perja No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan resoratif, yaitu:

- a) Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan

¹²¹ Tumpal Napitupuli, 2018, "Penerapan Asas Opportunitas Berhubungan dengan Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Tanjungpura Law Journal*, h. 108.

- kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b) Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
- c) Bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara. Untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian dari tugas kejaksaan di bidang pidana. Asas *dominus litis* yang menjadikan kejaksaan sebagai lembaga pemerintah satu-satunya yang memiliki kekuasaan untuk melimpahkan atau tidak berkas perkara ke pengadilan. Hukum progresif merupakan salah satu teori yang mendasari dari penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yakni untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal.

Menurut Satjipto Rahardjo istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifatmembebaskan.

Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu :¹²²

- 1) Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- 2) Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
- 3) Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- 4) Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
- 5) Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- 6) Hukumnya memiliki tipe responsif;

¹²² Ahmad Muliadi, 2012, *Makalah Politik Hukum*, SAP S-2 Universitas Jayabaya, Jakarta, h. 16.

- 7) Hukum mendorong peran publik;
- 8) Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

Keadilan restoratif yang di interpretasikan dalam penghentian penuntutan merupakan suatu kemajuan di bidang hukum yang sebagaimana masuk dalam hukum progresif. Bukan hanya menekankan upaya perdamaian tetapi lebih dari itu yakni menciptakan keadilan, baik untuk korban, tersangka, masyarakat maupun penegak hukum. Sehingga dengan adanya keadilan restoratif dapat membawa paradigma hukum bagi masyarakat untuk lebih menggunakan hati nurani, bukan keegoisan untuk menggunkan hukum sebagai alat balas dendam.¹²³

Jefri Tolokende menyatakan ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Banggai, yakni sebagai berikut :¹²⁴

- 1) Pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dan dilanjutkan ke tahap Penyidikan dengan dikeluarkannya surat perintah Penyidikan yang dikeluarkan pejabat berwenang setelah Kepolisian mendapat laporan atau mengetahui sendiri adanya peristiwa pidana. Surat perintah Penyidikan menandakan bahwa Penyidik mulai melakukan Penyidikan dan segera memberitahukan kepada Penuntut Umum. Setelah Penyidik telah menyelesaikan Penyidikan, maka Penyidik wajib menyerahkan berkas

¹²³ Wawancara dengan Jefri Tolokende, S.H., M.H., Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banggai, Tanggal 20 Juni 2022.

¹²⁴ Wawancara dengan Jefri Tolokende, S.H., M.H., Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banggai, Tanggal 20 Juni 2022.

Penyidikan kepada Penuntut Umum hingga berkas tersebut dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum (P21).

- 2) Berkas dinyatakan lengkap, maka Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan. Pada tahapan ini Penuntut Umum selaku *dominus litis* memiliki kewenangan untuk melimpahkan atau tidaknya berkas perkara ke Pengadilan untuk dilakukannya penuntutan.
- 3) Pada tahap Penuntutan, Penuntut Umum akan menganalisa apakah perkara pidana yang diterima dari Penyidik termasuk dalam kategori perkara pidana yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sebagaimana syarat tersebut, antara lain:¹²⁵
 - a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
 - c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 4) Apabila perkara pidana tersebut masuk dalam kategori perkara pidana yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka Penuntut Umum melaksanakan upaya perdamaian berdasarkan PERJA

¹²⁵ Indonesia, Kejaksaan Agung, Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Perja No.15 Tahun 2020, Ps.5 ayat (1).

Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat JAM Pidum Nomor B-4301/E/EJP/9/2020 perihal petunjuk pelaksanaan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yang berisikan :

- a) Penuntut Umum juga harus dapat memastikan bahwa pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif harus dilandasi oleh kesepakatan perdamaian yang dilakukan secara adil, proposional, bebas, dan sukarela.
 - b) Penuntut Umum sudah harus menentukan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif sejak tahap prapenuntutan dengan merujuk pada Berita Acara Pendapat (Hasil Penelitian Berkas Perkara (P-24)).
 - c) Penuntut Umum mengkoordinasikan dan mengoptimalkan kehadiran Penyidik dalam pelaksanaan upaya dan proses perdamaian.
- 5) Upaya perdamaian ditawarkan oleh Penuntut Umum kepada korban dan tersangka. Perdamaian tersebut dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian,

termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian. Apabila upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka maka dilanjutkan dengan perdamaian.

- 6) Dalam proses perdamaian, Penuntut umum berperan sebagai fasilitator. Penuntut umum sebagai fasilitator tidak boleh memiliki keterkaitan secara profesi maupun pribadi dengan korban maupun tersangka. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban yakni ganti rugi atau pemulihan kembali, dilakukan oleh tersangka 14 hari setelah penyerahan tanggung jawab barang bukti dan tersangka dari Penyidik kepada Penuntut umum (tahap dua). Kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka dilakukan secara tertulis dihadapan Penuntut Umum. Kesepakatan tersebut berisikan :
- a) Sepakat berdamai dan pemenuhan kewajiban tertentu;
 - b) Kesepakatan tersebut ditandatangani Korban, Tersangka, dan 2 orang Saksi yang diketahui oleh Penuntut Umum.
- 7) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan tersebut juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang. Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/ atau Tersangka maka Penuntut Umum:
- a) Menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;

- b) Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c) Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Tujuan keadilan restoratif adalah pengembalian keadaan semula dan perdamaian. Sehingga pidana bukan sebagai alat pembalasan yang kerap digunakan masyarakat namun sebagai upaya terakhir apabila perdamaian tidak menemukan titik tengah.¹²⁶ Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan pidana dapat dihimpun dalam empat bagian, yakni:¹²⁷

1) Pembalasan (*revenge*)

Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.

2) Penghapusan Dosa (*ekspiation*)

Konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang bersumber dari Allah.

3) Menjerakan (*detern*).

Kenyataan inilah yang juga sering dirujuk sebagai bukti efektifitas hukuman *hadd* yang dituntunkan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi. Terhadap teori

¹²⁶ Mujahid, Sri Kusriyah, 2020, "Implementation Restorative Justice in Criminal Cases At Investigation Level" *Law Development Journal*, h. 223.

¹²⁷ Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 108-111.

penjeraan ini kita pun dapat memahami mengapa beberapa hukuman yang dituntunkan dalam pidana Islam, seperti hukuman untuk perzinahan, misalnya, harus dilakukan di depan orang banyak. Tujuan penjeraan yang umum kepada publik, yaitu agar takut berbuat hal yang serupa, tentunya menjadi alasan rasional dibalik ketetapan ini.

4) Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*).

Pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku jarimun Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberirahmat kepadanya.

Menurut teori kewenangan, wewenang berkaitan dengan kekuasaan, yang memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial suatu Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, dan kebajikan. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara, agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga dapat berkiprah, bekerja,

berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu, Negara harus diberi kekuasaan¹²⁸

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.¹²⁹

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada

¹²⁸Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, h. 37-38.

¹²⁹Miriam Budiarto, dikutip dalam : Rusadi Kantaprawira, *Ibid.*, h. 39.

sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.¹³⁰

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diatur Undang-Undang, dengan kata lain bahwasanya sebagaimana termaktub secara eksplisit dalam Undang-Undang Kejaksaan. Oleh karena itu, wewenang yang dimiliki Kejaksaan R.I termasuk dalam atribusi. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

Abdul Qadir Awdah, seorang ahli hukum pidana dari mesir mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua prinsip pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana. Memberantas segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Oleh sebab itu, menurutnya hukuman bagi segala bentuk tindak pidana yang terjadi harus sesuai dengan kemaslahatan dan ketentraman masyarakat yang menghendaki.¹³¹

Tujuan hukum pidana Islam secara implisit menetapkan adanya tujuan

¹³⁰J.G. Brouwer dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, dikutip dalam : Rusadi Kantaprawira, *Ibid.*, h. 41.

¹³¹ Makhrus Munajat, 2007, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Sleman, h. 49.

pemidanaan seperti diungkapkan dalam ayat berikut ini:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلَافًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS: al-Maidah: 38).¹³²

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي
دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap- tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. an-Nur: 2).¹³³

Dari ayat di atas secara substansial menunjukkan adanya unsur pembalasan yang dikehendaki bagi pelanggar undang-undang dan harus dilakukan di depan umum. Dari uraian diatas dapat disimpulkan tujuan pemidanaan dalam islam sebagai berikut :¹³⁴

¹³² www.theonlyquran.com diakses pada tanggal 17 Juni 2022.

¹³³ Ibid.

¹³⁴ Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, h. 289-290.

- 1) Pidana sebagai pembalasan (*retribution*), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nash. Jangka panjang aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*Socialdefence*). Contoh hukum *qisas*.
- 2) Pidana sebagai pencegahan kolektif atau *general prevention* artinya pidana bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contoh: orang berzina harus didera dimuka umum sehingga orang lain melihat dan diharapkan tidak melakukan perzinahan.
- 3) Pidana dimaksud sebagai *special prevention* (pencegahan khusus) artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi, dalam aspek ini terkandung nilai *treatment*.

Oleh karena tujuan pidana adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Bila demikian keadaannya, maka hukuman dapat berbeda-beda terutama hukuman *ta'zir*, menurut perbuatannya. Selain pencegahan syariat Islam bertujuan juga untuk memberikan perhatiannya kepada diri pembuat sendiri, bahkan memberikan pelajaran dan mengusahakan yang terbaik bagi pembuat jarimah.

Disamping untuk diri pembuat, penjatuhan pidana juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik.¹³⁵

Kebijakan Kewenangan Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana berupa Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan teori tujuan pemidanaan menurut islam termasuk dalam Pemidanaan dimaksud sebagai *special prevention* (pencegahan khusus) artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi, dalam aspek ini terkandung nilai *treatment*. Pada penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, menekankan pengembalian keadaan semula dan pernyataan untuk tidak melakukan pengulangan tindak pidana.

Menurut sejarah perkembangan Islam maka termasuk dalam Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*). Pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku jarimun Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberirahmat kepadanya. Pada beberapa kasus banyak korban yang memberikan syarat kepada pelaku untuk memperbaiki akhlak dan tingkah laku dengan melakukan pendalaman agama.

¹³⁵ Ahmad Hanafi, Op.Cit, h. 256-257.

Sehingga bukan hanya menyesali perbuatan yang dilakukan, namun terdakwa dapat menjadi manusia yang lebih baik baik secara akhlak maupun kerohanian.

B. Kendala-Kendala Yang Terjadi Dalam Kebijakan Kewenangan Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana Saat Ini

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada kewenangan Jaksa dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Adapun yang akan dianalisis peneliti yakni Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Nomor B-748/P.2.11/Eoh.2/11/2021.

1. Kasus Posisi

Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jln. Trans Sulawesi Desa Bubung Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, tersangka Irwan Madila Alias Iwan melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan dengan cara Tersangka menarik tangan kiri Sdri. Hasria Alias Cia sebanyak 1 kali menggunakan kedua tangan Tersangka lalu Tersangka memukul lengan kiri atas Sdri. Hasria Alias Cia sebanyak 1 kali menggunakan salah satu tangan Tersangka secara terkepal, kemudian Tersangka memukul pipi kiri Sdri. Hasria Alias Cia sebanyak 1 kali menggunakan tangan kirinya secara terkepal, lalu Tersangka menarik rambut Sdri. Hasria Alias Cia sebanyak 1 kali menggunakan kedua tangannya, lalu Tersangka memukul bibir Sdri. Hasria Alias Cia menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 kali sehingga perbuatan Tersangka diancam dengan Pasal

44 ayat (1) Subs Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Nota Pendapat Penuntut

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Nomor: PRINT-357/P.2.11/Eoh.2/11/2121 tanggal 12 November 2021 untuk penyelesaian perkara tindak pidana Nomor Reg. Perkara: PDM-59/LUWUK/11/2021 tanggal 12 November 2021 dengan nama tersangka Irwan Madila Alias Iwan dengan tindak pidana kekerasan fisik yang disangka melanggar pasal Pasal 44 ayat (1) Subs Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan hasil sebagai berikut:

Tersangka telah memenuhi syarat, sebagai berikut :

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- 2) Masyarakat merespon positif
- 3) Bahwa perkara ini bukan perkara:
 - a) Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c) Tindak pidana narkoba;
 - d) Tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

- 4) Pelaksanaan Perdamaian telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Banggai, berhasil dengan alasan syarat terpenuhi;
- 5) Tersangka dapat melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam jangka waktu 14 hari semenjak pelimpahan berkas perkara tahap 2 ;
- 6) Bahwa antara saksi korban Hasria Alias Cia dan Tersangka telah sepakat untuk berdamai disertai dengan syarat Tersangka tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Dengan ini pelaksanaan perdamaian berhasil maka perkara dihentikan dan dibuat Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terhadap perkara tersebut.

3. Penetapan Kasus

- 1) Menghentikan penuntutan perkara Tersangka atas nama Irwan Madila Alias Iwan.
- 2) Surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila :
 - a) Dikemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik/ Penuntut umum.
 - b) Ada putusan pra peradilan/ telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah.
- 3) Turunan dari Surat Ketetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pada perkara ini, Penuntut umum menjalankan kewenangannya dengan baik berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Memperhatikan Tindak Pidana yang ditetapkan penyidik lalu menganalisa perbuatan tindak pidana tersebut dapat atau tidaknya dilakukan upaya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif.

Dalam prakteknya walaupun penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini dapat dilakukan upaya damai, namun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya, yakni :¹³⁶

- 1) Jarak tempuh para pihak yang berperkara dengan kantor Kejaksaan Negeri Banggai cukup jauh, yakni 38 Km dengan keadaan jalan yang ditempuh tidak cukup baik. Jarak yang jauh mengakibatkan sulitnya para pihak untuk mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Banggai.
- 2) Tindak pidana yang dilakukan adalah kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan sulitnya untuk dilakukan upaya damai, sehingga upaya damai terealisasi tepat pada hari ke 14 semenjak berkas tahap 2 sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Jaksa Agung. Pada perkara ini sangat berbeda dengan 2 perkara yang pernah dilakukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang tidak lebih dari 10 hari.

Penegakan hukum memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat pada setiap kegiatan. Kendala struktur masyarakat, berupa hambatan penegakan hukum yang

¹³⁶ Wawancara dengan Jefri Tolokende, S.H., M.H., Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banggai, Tanggal 20 Juni 2022.

menyebabkan tidak dapat dijalankannya dengan seksama. Penyediaan sarana sosial yang tidak mendukung menjadikan salah satu hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum.¹³⁷ Berhasil atau tidaknya penegakan hukum berdasarkan teori dari Lawrence M. Friedman bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu:¹³⁸

1) Budaya hukum (*legal cultural*).

Budaya hukum yaitu berupa opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak serta cara berpikir, baik dari masyarakat maupun dari aparat penegak hukum. Untuk berjalannya sistem hukum tidak cukup dengan adanya aparatur dan substansi saja.

2) Substansi hukum (*legal substance*).

Substansi hukum yaitu berupa dari keseluruhan norma hukum, asas hukum dan aturan hukum, yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

3) Struktur hukum (*legal structure*).

Struktur hukum yaitu berupa institusi yang terkait dengan penegakan hukum, dan aparat penegak hukumnya. Meliputi pengadilan serta para hakimnya, kantor-kantor Pengacara serta para Pengacaranya, Kepolisian serta para Polisinya, dan Kejaksaan serta para Jaksanya.

¹³⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 31.

¹³⁸ Friedman, dikutip dalam Barda Nawawi Arif, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Semarang, h. 20.

Dikaitkan dengan perkara yang digunakan peneliti maka berdasarkan teori penegakan hukum dari Lawrence M. Freidman bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni :

1) Budaya hukum

Masyarakat dalam hal ini pihak korban dalam upaya damai masih tergolong sulit karena masih berkeinginan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan suaminya sebagai efek jera. Pemahaman untuk menyelesaikan masalah dengan menjadikan pemidanaan sebagai pilihan terbaik terus dilakukan oleh pihak Kejaksaan dalam hal ini Penuntut umum untuk melakukan upaya perdamaian walaupun kunci perdamaian tetap pada korban. Para tokoh masyarakat dalam hal ini perwakilan masyarakat merespon baik adanya upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

2) Substansi Hukum

Pengaturan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banggai waktu 14 hari pada perkara tertentu tidak cukup mengingat banyaknya jumlah perkara pidana yang masuk pada setiap Kejaksaan Negeri tidak sama, letak geografis, jarak dan akses yang dilalui pada setiap Kejaksaan Negeri tidak sama serta budaya masyarakat yang berbeda-beda pada setiap tempat berbeda.

3) Struktur hukum

Penuntut umum sebagai penegak hukum yang memiliki peran penting dalam mengupayakan perdamaian pada para pihak telah berusaha maksimal dengan sarana prasarana yang ada, kemampuan yang ada walaupun belum ada pendidikan dan latihan khusus untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini telah berhasil melakukan upaya perdamaian dengan berhasilnya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

C. Kebijakan Kewenangan Jaksa Dimasa Akan Datang di Indonesia

1. Pengaturan Kebijakan Kewenangan Jaksa Saat ini di Indonesia

Pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga Negara).¹³⁹ Sutan Zanti Arbidan Wayan Ardana, menterjemahkan “*policy*” juga dengan kebijakan, yaitu suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.¹⁴⁰

¹³⁹Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, h.389.

¹⁴⁰Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, h. 59.

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut diatas, maka istilah “kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik Hukum Pidana” sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penalpolicy*”, “*criminallawpolicy*” atau “*strafrerechtspolitiek*”.¹⁴¹ Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Soedarto, politik hukum adalah :¹⁴²

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian diatas, kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*).Konsekuensi logis, kebijakan hukum pidana identik dengan “pembaharuan perundang-undangan hukum pidana”, namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tersebut dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan bahwa, hukum pidana sebagai suatu system hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur

¹⁴¹*Ibid*, h. 60.

¹⁴²Lilik Mulyadi, Op.Cit. h. 400.

(*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, maka pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan ,juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.¹⁴³

Dikaji dari perspektif politik hukum, pada dasarnya politik hukum pidana berusahamembuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Marc Ancel, *penal policy* merupakan ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Peraturan hukum positif disini diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Atas dasar itu, menurut Mac Ancel sebaiknya hukum positif dirumuskan secara lebih baik agar dapat menjadi pedoman bukannya untuk pembuat undang-undang saja, tetapi juga untuk pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Karena itu istilah *penal policy*, menurut Ancel sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.¹⁴⁴ Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini.¹⁴⁵

Di sisi lain, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut wisnubroto

¹⁴³*Ibid*, h. 423.

¹⁴⁴Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, h. 66.

⁹⁵*Ibid*, h. 67.

merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal – hal :

- 1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- 2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- 3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- 4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.¹⁴⁶

Melaksanakan politik hukum pidana berarti di dalamnya terkandung upaya yang mengarah pada perubahan, perbaikan dan pembaharuan hukum pidana tidak hanya untuk saat ini, melainkan juga kearah masa depan. Oleh karena itu membicarakan politik hukum pidana termasuk didalamnya termasuk prospek serta upaya antisipasi dalam rangka membuat peraturan hukum pidana yang lebih baik.

Mengenai prospek kebijakan hukum pidana mencakup persoalan kebijakan hukum pidana yang berlaku pada saat ini (*iusconstitutum*) dan kebijakan hukum pidana untuk masa depan atau hukum yang dicita-citakan (*iusconstituendum*) yang berupa pemecahan faktor-faktor yang menjadi penghambat secara umum, didalamnya meliputi faktor substantif atau materi, faktor struktural, dan faktor budaya hukum, fungsi antisipatif dan terlebih fungsi adiktif. Dari suatu peraturan perundang-

¹⁴⁶*Ibid*, h. 68.

undangan terutama hukum pidana merupakan prasyarat keberhasilan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pada umumnya. Kebijakan pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum pidana ditujukan dalam rangka menciptakan ketertiban sosial.¹⁴⁷

Kewenangan Jaksa yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan tidak mengalami hambatan untuk penerapannya dalam melakukan penegakan hukum pada sistem peradilan pidana. Namun mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif khususnya mengenai lama upaya perdamaian yakni 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atau tahap 2 yang termaktub dalam Pasal 9 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 berpotensi menjadi hambatan dikarenakan pada kasus yang diambil peneliti waktu yang digunakan tepat 14 hari. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini yang digunakan untuk menekan angka pemidanaan penjara dan menjadikan pidana sebagai upaya terakhir sebagaimana mestinya belum termuat dalam Undang-Undang Kejaksaan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sebagaimana berdasarkan data, Kejaksaan telah berhasil melakukan Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sejak diterbitkan sampai Juni 2022 terdapat 823 lebih perkara.¹⁴⁸

¹⁴⁷ *Ibid*, h. 69.

¹⁴⁸ Rahel Narda Chaterine, "Komisi Kejaksaan Harap Penyelesaian Kasus Melalui Restorative Justice Dapat Ditingkatkan" www.kompas.com diakses pada 28 Juni 2022.

2. Kebijakan Kewenangan Jaksa Dimasa Mendatang

Politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana penting dalam perkembangan dan kebutuhan hukum pidana Menurut A. Murder, *strafrechts politiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan :¹⁴⁹

- a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c) Cara bagaimana Penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Mulder, menurut Sudarto, *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁵⁰ Sudarto juga menyatakan, bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁵¹

Telah diuraikan pada pembahasan diatas berdasarkan wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Banggai, bahwasanya menurut peneliti waktu upaya perdamaian


¹⁴⁹A. Murder, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 3.

¹⁵⁰Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, h. 9.

¹⁵¹Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 19.

dapat lebih dari 14 hari dengan pertimbangan hambatan yang terdapat dalam rumusan kedua. Perpanjangan waktu 1 minggu dapat diberikan apabila menurut Penuntut umum dalam nota pendapatnya terdapat potensi upaya perdamaian walaupun setelah dianalisa melampaui waktu 14 hari, sehingga perpanjangan waktu 1 minggu tetap menjaga asas kepastian hukum.

Tren positif dari masyarakat akan keberhasilan produk Kejaksaan yakni Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sudah seharusnya diperkuat dengan diaturnya pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi kedudukannya dari Peraturan Jaksa Agung. Dengan kata lain, sudah seharusnya produk Kejaksaan ini dapat dimuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kejaksaan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan kewenangan Jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana yakni berdasarkan asas oppurtunitas yakni Kejaksaan merupakan satu-satunya Lembaga Negara pengendali perkara atau memiliki kewenangan untuk melanjutkan atau tidak berkas perkara ke Pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Kewenangan ini diimplikasikan dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut teori kewenangan, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diatur Undang-Undang, dengan kata lain bahwasanya sebagaimana termaktub secara eksplisit dalam Undang-Undang Kejaksaan. Oleh karena itu, wewenang yang dimiliki Kejaksaan R.I termasuk dalam atribusi. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Selain itu, menurut teori pemidanaan Islam, kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif termasuk sebagai *special prevention* (pencegahan khusus) dan menurut sejarah perkembangan


Islam maka termasuk dalam Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*).

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan adanya kendala dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Banggai yakni berdasarkan surat ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Nomor B-748/P.2.11/Eoh.2/11/2021 yakni Jarak tempuh para pihak yang berperkara dengan kantor Kejaksaan Negeri Banggai cukup jauh, yakni 38 Km dengan keadaan jalan yang ditempuh tidak cukup baik. Jarak yang jauh mengakibatkan sulitnya para pihak untuk mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Banggai. Tindak pidana yang dilakukan adalah kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan sulitnya untuk dilakukan upaya damai, sehingga upaya damai terealisasi tepat pada hari ke 14 semenjak berkas tahap 2 sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Jaksa Agung. Pada perkara ini sangat berbeda dengan 2 perkara yang pernah dilakukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang tidak lebih dari 10 hari. Apabila ditarik dari teori penegakan hukum maka kendala tersebut masuk dalam budaya hukum dan substansi hukum.
3. Dimasa mendatang, waktu upaya perdamaian dapat lebih dari 14 hari dengan pertimbangan hambatan yang terdapat dalam rumusan kedua. Perpanjangan waktu 1 minggu dapat diberikan apabila menurut Penuntut umum dalam nota pendapatnya terdapat potensi upaya perdamaian walaupun setelah dianalisa melampaui waktu 14 hari, sehingga perpanjangan waktu 1 minggu tetap menjaga asas kepastian hukum. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

diatur pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi kedudukannya dari Peraturan Jaksa Agung. Dengan kata lain, sudah seharusnya produk Kejaksaan ini dapat dimuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kejaksaan.

B. Saran

1. Melakukan perevisian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dengan menambahkan perpanjangan waktu 1 minggu dapat diberikan apabila menurut Penuntut umum dalam nota pendapatnya terdapat potensi upaya perdamaian dikarenakan setelah dianalisa melampaui waktu 14 hari.
2. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kejaksaan secara eksplisit sebagai kewenangan Jaksa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- A. Fuad Usfa, Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Afhonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi, dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Muliadi, 2012, *Makalah Politik Hukum*, SAP S-2 Universitas Jayabaya, Jakarta.
- Ahmad Warson Munawir, 1997, *Al-Munawwir (Kamus Arab- Indonesia)*, Pustaka Progressif, Surabaya.
- Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.
- Alie Faried, 2012, *Studi Kebijakan Pemerintah*. Reflika Aditama, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2020, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justices*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Semarang.
- Budi winarno, 2008, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Medpress, Yogyakarta.
- Eko Soponyono, 2011, *Kebijakan Orientasi Hukum Pidana Dalam Ius Constitutum dan Ius Constituendum Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

- H.M.A. Kuffal. 2005. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang.
- Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ismail Nawawi, 2009, *Public Policy*, ITS Press, Surabaya.
- Leo agustino, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Makhrus Munajat, 2007, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Sleman.
- , 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta.
- Miriam Liebman, 2007, *Restorative Justice :How It Works*, Jessica Kingsley Publisher, London.
- Mudzakir, 2014, *Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bangkok.
- , 2006, *Handbook on Restorative Justice Programme*, Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus. M. Hadjon, 1998, *Penataan Hukum Administrasi Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Rian Nugroho Dwidjowijoto, 2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, ElexMedia Komputindo, Jakarta.
- , 2014. *Public Policy*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- , 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rufinus Hotmalana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*”, Makalah Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.

Sajipto Raharjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

-----, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sholehudin Umar, 2011, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang.

Solichin Abdul Wahab, 2014, *Analisis Kebijakan*. Bumi aksara, Jakarta.

Stout HD, 2004, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN No.3209.

Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No.11 Tahun 2021, LN. No. 298 Tahun 2021, TLN No.6755.

Indonesia, Kejaksaan Agung, *Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perja No.15 Tahun 2020.

C. Lain-Lain :

Achmad Budi Waskito, 2018, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi”, *Jurnal Daulat Hukum*.

Ateng Syafrudin, 2000, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia*.

Henny Saida Flora, 2018, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia ”, *University Of Bengkulu Law Jurnal*.

Jawade Hafidz, 2012, “Malfungsi HAN dan Upaya Melakukan Rekonstruksi Sistem Hukum Yang Ada Menuju Hukum Yang Melayani”, *Jurnal Hukum*.

- Khairul Umam, 2021, “Kedudukan Subsistem Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Akrab Juara*.
- Mufrohim, 2020, “Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Muhammad Adiel Aristo, 2020, “Criminal Law Policy Against Actor Of Criminal Performance Persecution”, *Jurnal Daulat Hukum*.
- Mujahid, Sri Kusriyah, 2020, “Implementation Restorative Justice in Criminal Cases At Investigation Level” *Law Development Journal*.
- Nor Soleh, 2015, “*Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materil Di Indonesia”, *Jurnal Studi Hukum Islam*.
- Praptini, 2019, “Constitution and Constitutionalism Of Indonesia” *Jurnal Daulat Hukum*.
- Rika Marlina, 2018, “Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia”, *Jurnal Daulat Hukum*.
- Tiar Adi Riyanto, 2021, “Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Lex Renaissance*.
- Timbul Mangarotua Simbolon, 2018, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia sebagai Cybercrime” *Jurnal Daulat Hukum*.
- Tumpal Napitupuli, 2018, “Penerapan Asas Opportunitas Berhubungan dengan Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Tanjungpura Law Journal*.
- Anita Permata Dewi, “Kejagung Hentikan Penuntutan 907 Perkara Untuk Keadilan Restoratif”, diakses di antaranews.com, pada 12 Mei 2022.
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan, “Data Jumlah Narapidana di Indonesia”, diakses di <https://smslap.ditjenpas.go.id>, pada 8 Mei 2022.
- Rahel Narda Chaterine, “Komisi Kejaksaan Harap Penyelesaian Kasus Melalui Restorative Justice Dapat Ditingkatkan” www.kompas.com diakses pada 28 Juni 2022.